

BAB II

TINJAUAN TINJAUAN MENGENAI KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN STANDARISASI BARANG DAN JASA MELALUI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI).

A. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare state*) dan Negara Hukum Modern (*Rechtstaat*)

Negara merupakan aktor pertama dan utama yang bertanggung jawab mencapai janji kesejahteraan kepada rakyatnya, terutama memainkan peran distribusi sosial (kebijakan sosial) dan investasi ekonomi (kebijakan ekonomi) fungsi dasar negara adalah mengatur untuk menciptakan *law and order* dan mengurus untuk mencapai kesejahteraan/welfare.²⁸ Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizens*.²⁹ Bentham menggunakan istilah ‘utility’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik.³⁰ Sebaliknya, sesuatu yang

²⁸ Syaiful Bahri Ruray, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 27.

²⁹ Ibid, hlm 33

³⁰ Ibid, hlm 33

menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang.³¹ Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai “bapak kesejahteraan negara” (*father of welfare states*).³²

Konsep *welfare state* atau *social service-state*, yaitu negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal, merupakan anti-tesis dari konsep “negara penjaga malam” (*Nachtwakerstaat*) yang tumbuh dan berkembang di abad ke 19.³³ Di dalam negara penjaga malam atau negara hukum dalam arti sempit (*rechtstaat in engere zin*), pemerintah hanya mempertahankan dan melindungi social serta ekonomi berlandaskan asas “*laissez faire, laissez aller*”.³⁴ Konsep *welfare staat* administrasi negara diwajibkan untuk berperan secara aktif di seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Dengan begitu sifat khas dari suatu pemerintahan modern (negara hukum modern) adalah terdapat pengakuan dan penerimaan terhadap peran-peran yang dilakukan sehingga terbentuk suatu kekuatan yang aktif dalam rangka membentuk/menciptakan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan.³⁵

³¹ Ibid, hlm 33

³² Ibid, hlm 33

³³ Ibid, hlm 33

³⁴ Ibid, hlm 34

³⁵ Ibid, hlm 34

Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum (*government by law*) sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah terbatas (tidak absolute). Perlu pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara dan politik tersebut, untuk menghindari kesewenang-wenangan dari pihak penguasa dalam negara hukum tersebut, pembatasan terhadap kekuasaan negara haruslah dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Karena itu, dalam negara hukum, hukum memainkan peranannya yang sangat penting, sehingga sejak kelahirannya konsep negara hukum memang dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (*abuse of power*).³⁶

Negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembeda yang rasional tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak

³⁶ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 1-2

rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.³⁷

Negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat kelengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali, Krabe dalam B. Hestu mengemukakan:³⁸

“Negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (impersonal).”

Berdasarkan konsep teoritis inilah berkembang konsep negara hukum yang menghendaki adanya unsur-unsur tertentu dalam penyelenggaraan ketatanegaraan, yaitu:

1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara).

Unsur ini ditempatkan yang pertama kali, karena sejatinya negara itu terbentuk karena adanya kontrak sosial. Dari kontrak sosial inilah individu-individu dalam ikatan kehidupan bersama dalam negara menyerahkan hak-hak politik dan sosialnya kepada ikatan komunitas negara dan masyarakat. Oleh karena hak-hak tersebut diserahkan kepada komunitas negara, maka negara harus memberikan jaminan kepada hak-hak yang masih melekat di dalam individu maupun di

³⁷ Ibid, hlm 3

³⁸ Hamdani dan Sutarto, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Solo, Penepen Mukti, 2002, hlm, 39.

dalam ikatan kehidupan kemasyarakatan. Hal ini bisa terjadi, karena di dalam kontrak sosial kedudukan antara negara sebagai suatu ikatan organisasi di satu pihak dengan warga negara secara keseluruhan di pihak yang lain adalah sejajar. Pengakuan adanya hak-hak asasi manusia memberikan jaminan secara moral dan legal terhadap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk penghambatan, penindasan, penganiayaan, dan perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah.³⁹

2. Adanya Pemisahan/pembagian kekuasaan.

Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, maka kekuasaan di dalam negara harus dipisah-pisahkan atau dibagi-bagi ke dalam beberapa organ. Sejarah peradaban manusia membuktikan, bahwa kekuasaan yang absolute dan otoriter mengakibatkan terjadinya penindasan terhadap hak-hak asasi manusia. Antara kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan (eksekutif), kekuasaan untuk membentuk perundang-undangan (legislatif) dan kekuasaan untuk melaksanakan peradilan (yudikatif) harus dipisahkan. Implementasi dari pandangan semacam ini dapat beraneka ragam. Ada yang berdimensi pembagian kekuasaan, yakni pemisahan dari aspek kelembagaan, sedangkan mengenai fungsi dan tugasnya, di antara

³⁹ Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012, hlm. 5.

lembaga pemegang kekuasaan (khususnya eksekutif dan legislatif) masih tetap dapat saling berhubungan.⁴⁰ Ada juga yang berdimensi pemisahan kekuasaan secara tegas baik secara kelembagaan bersama dalam ikatan organisasi yang disebut negara. Kendati negara adalah pencipta hukum, ia justru harus tunduk pada hukum ciptaannya. Hal seperti inilah yang mengakibatkan negara hanya berfungsi layaknya sebagai penjaga malam. Artinya negara berfungsi menciptakan hukum, dan melalui hukum ciptaannya itulah diharapkan dapat tercipta keamanan dan ketertiban di dalam negara. Negara hanya dikonstruksikan sebagai alat untuk menjunjung keamanandan ketertiban hidup bersama.⁴¹

Konsep seperti ini dikemudian hari lazim disebut negara hukum formal. Seturut dengan perkembangan pemikiran mengenai negara dan hukum, unsur-unsur yang terdapat di dalam konsep negara hukum formal tersebut diatas juga mengalami perkembangan. Pendek kata dalam perkembangan pemikiran mengenai negara dan hukum, tugas dan fungsi negara tidak hanya terbatas pada kontruksi tugas dan fungsi ketiga kekuasaan yang ada serta menjaga keamanan dan ketertiban. Prof. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau negara hukum modern.⁴² Oleh sebab itulah fungsi dan

⁴⁰ M. Ali Taher Parasong, *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*, Jakarta, Grafindo Books Media, 2014, hlm. 76-77.

⁴¹ Ibid, Hlm 77

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, Hlm. 131.

tugas negara mulai mengalami pergeseran dan penambahan disana-sini. Negara tidak hanya sebatas sebagai pencipta hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban, melainkan sudah mulai ikut terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan umum dari warga negaranya. Hal ini mengingat semakin beragamnya kehidupan masyarakat (warga negara) dengan berbagai macam dimensi yang ada didalamnya. Pola-pola kehidupan dan kegiatan sehari-hari dari warga negara makin lama sukar untuk dipisahkan dengan pola dan kegiatan yang dilakukan oleh negara (pemerintah). Di lingkungan warga negara pun muncul organisasi-organisasi yang manifestasinya juga mengarah kepada kekuasaan, seperti Partai Politik, golongan fungsional, dan lain sebagainya.⁴³

Berdasarkan pada pola pergeseran fungsi dan tugas inilah, maka paham negara hukum formal yang dulunya begitu ketat untuk dipertahankan (negara sebagai penjaga malam), mulai mengalami pergeseran dan ditambah, yaitu adanya kewajiban bagi negara untuk ikut terlibat dalam membantu meningkatkan kesejahteraan umum warganegara. Dari sinilah konsepsi negara hukum formal berikut unsur-unsurnya yang terkandung di dalamnya mulai berganti menjadi konsep negara hukum modern atau negara kesejahteraan (welfare state) yang lazim disebut negara hukum materiil yang didalamnya mencakup pengertian yang lebih luas yaitu keadilan.

Konsep negara hukum Indonesia tercantum pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang

⁴³ Hamdani dan Sutarto, Otonomi Daerah.....Opcit, Hlm. 42

berbunyi, “Indonesia adalah Negara Hukum.” Rumusan ini tidak secara tegas menyebutkan konsep Indonesia negara hukum dengan sistem *rechtsstaat* atau *rule of law*. Dalam pandangan Moh. Mahfud, negara hukum Indonesia bersifat netral, tidak menganut sistem *Rule Of Law* atau *Rechtsstaat*, tetapi memasukkan unsur-unsur dari keduanya.⁴⁴ Prinsip negara hukum mengandung pengertian adanya prinsip supremasi hukum dan konstitusi.⁴⁵

Pada dasarnya Indonesia telah memenuhi syarat minimal sebagai negara hukum, yaitu pembagian kekuasaan yang secara khusus menjamin suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka, pemencaran kekuasaan negara/pemerintah, jaminan terhadap hak asasi manusia, jaminan persamaan di muka hukum dan perlindungan hukum, dan asas legalitas.⁴⁶

Negara hukum Indonesia adalah unik dan tidak sama dengan negara hukum lain, karena dibangun berdasarkan atas cita hukum bangsa Indonesia sendiri, yakni Pancasila dan konstitusi Indonesia UUD 1945. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum kesejahteraan yang hanya mungkin dicapai dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi dan berlandaskan pada hukum tidak dalam pengertian formal semata, tetapi juga dalam pengertian materil, yang dinyatakan dengan mewujudkan kesejahteraan keadilan bagi penduduk dan warga negara Indonesia.⁴⁷

⁴⁴ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pres, 2010, hlm. 26

⁴⁵ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi, 2005, hlm.69.

⁴⁶ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan daerah Menurut Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Jakarta :Sinar Harapan, 1994, hlm 63

⁴⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara Hukum Pidana, Dan Hukum Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, Hlm. 234

B. Teori Ekonomi Pancasila dan Pembangunan Ekonomi Nasional

Pembangunan ekonomi nasional dilandasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 setelah Amandemen ke IV menyatakan :

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dalam kegiatan usaha besar, menengah, dan kecil dalam pola kemitraan usaha.

Pembangunan ekonomi nasional dalam pencapaiannya tidak terlepas dari peran sektor hukum. Tidak dapat disangkal memang ada tuntutan bidang ekonomi terhadap bidang hukum yang dapat dijadikan sebagai sumbangan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Hukum dan ekonomi digambarkan sedemikian erat hubungannya, terutama yang menyangkut bidang ekonomi perusahaan dan ekonomi makro yang ruang lingkupnya mencakup interaksi bisnis diantara para pelaku usaha. Interaksi itu sangat memerlukan aturan hukum yang harus diikuti oleh semua pihak.⁷⁴⁸

Dalam konteks apa yang disebut di atas, yang menyusun aturan hukum adalah domein sarjana hukum. Sedangkan memberikan uraian

mengenai mekanisme dari kekuatan-kekuatan ekonomi yang bekerja secara alamiah menjadi domain dari para ahli ekonomi.⁴⁹

Sistem ekonomi Indonesia ini sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi negara Indonesia yaitu dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu lebih tepat disebut dengan istilah sistem ekonomi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Walaupun di dalam pelaksanaannya terdapat istilah lain yang digunakan, misalnya: dikembangkan oleh Mubyarto, sistem ekonomi Pancasila, juga Sri – Edi Swasono, sedangkan Mohammad Hatta mengenai sistem ekonomi Pancasila itu berdasarkan sosialisme Regilius.⁵⁰

Beberapa prinsip tata ekonomi berdasarkan Pancasila pada intinya terdapat asas kekeluargaan dan asas hirarki di dalamnya.⁵¹

1. Asas kekeluargaan

Asas kekeluargaan dalam arti sempit bertujuan untuk mencapai kesejahteraan Bersama, dalam arti luas asas kekeluargaan dapat dilihat dari tujuan yang diusahakan yaitu dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat bahwa produk yang dihasilkan adalah produk yang bermutu dan dapat dijangkau oleh masyarakat, dalam arti luas sekali pengertian asas kekeluargaan meliputi :

⁴⁹ Neny Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009 Hlm. 39.

⁵⁰ Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandate Konstitusi UUD NEGARA Tahun 1945*, Total Media, Yogyakarta, 2013, Hlm 297

⁵¹ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia*, Setara Press, Malang 2011, Hlm 112

- a) Didalam perusahaan harus tercermin adanya hubungan kekeluargaan diantara sesama anggota;
- b) Hubungan antara pengusaha dengan karyawan didalam perusahaan harus mencerminkan hubungan kemitraan, maksudnya karyawan atau buruh tidak hanya dianggap sebagai alat produksi, melainkan sebagai partner kerja yang dicerminkan dalam bentuk bahwa mereka juga dapat turut memiliki saham perusahaan tersebut;
- c) Hubungan kekeluargaan antara perusahaan dengan masyarakat. Dalam hal ini dapat berupa bahwa produk yang dihasilkan harus betul – betul memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi masyarakat berupa mutu yang baik dan harganya terjangkau oleh daya beli masyarakat;
- d) Penyelenggaraan perusahaan tidak boleh mengganggu ekosistem. Seperti misalnya mengakibatkan polusi, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.

2. Asas hirarki

Asas hirarki yaitu asas mengenai tinggi rendahnya suatu bidang usaha. Yang tertinggi adalah perusahaan negara, kemudian perusahaan koperasi dan yang terakhir perusahaan

swasta. Perusahaan swasta disini yang berperan adalah perseroan. Sebenarnya tidak hanyadalam bentuk perseroan tetapi juga termasuk usaha perseorangan yang tidak berbentuk badan usaha tertentu.

Mengenai sistem ekonomi Pancasila dijelaskan mubyarto, dengan ciri – ciri sebafei berikut :⁵²

1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral,
2. Kehendakkuat dari seluruh masyarakat kearah keadaan pemerataan sosial (*egalitarianism*), sesuai asas – asas kemanusiaan,
3. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi,
4. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan paling konkrit dari usaha Bersama,
5. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial.

⁵² Opcit, Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandate Konstitusi UUD NEGARA Tahun 1945*, Hlm 299

Konsep dan pemikiran Sri-Edi Swasono tentang Ekonomi Pancasila menekankan aspek kemanusiaan dan ketuhanan dalam aktivitas ekonomi, pemenuhan kebutuhan individu dan sosial, serta materi dan rohani secara seimbang, sehingga sistem ekonomi itu menolak keras aktivitas perekonomian yang mengarah kepada ketidakadilan, dan seyogyanya, berpihak kepada rakyat miskin yang tertindas secara sosial, ekonomi, politik, dan lainnya. Di samping itu, kebijakan perekonomian suatu negara seharusnya menjadi basis nasionalisme dan kemandirian/ kedaulatan bangsa dalam lingkungan politik dan ekonomi global. Keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila, dengan kelengkapannya, yaitu Pasal- pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan 34.⁵³

Ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi adalah suatu situasi perekonomian di mana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat, hasil – hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat, sementara penyelenggaraan kegiatan – kegiatan ekonomi itu pun berada di bawah pengendalian atau pengawasan anggota masyarakat. Situasi perekonomian seperti itulah yang disebut sebagai perekonomian usaha Bersama berdasar asas kekeluargaan.⁵⁴

⁵³ Sri Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasik dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire* (Jakarta: Perkumpulan PraKasa, 2010), 61.

⁵⁴ Soeharsono Sagir, *Ekonomi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, Hlm 447

C. Teori Penegakan dan Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu :

1. Soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal – hal konkret, yakni pihak – pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumannya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara. Menurut Roscoe Pound ini merupakan segi *predictability* (kemungkinan meramalkan). Demikian juga menurut Algra et. Al, aspek penting dari kepastian hukum ialah bahwa putusan hakim itu dapat diramalkan lebih dahulu.
2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis dari pada yang tidak tertulis.⁵⁵

Validitas atau legitimasi dari hukum (*legal validity*) adalah teori yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat – syaratnya agar suatu kaidah hukum menjadi legitimate dan sah (*valid*) berlakunya, sehingga dapat

⁵⁵ Donald Albert Rumokoy Dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 140-141

diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa, yakni suatu kaidah hukum yang memenuhi persyaratan – persyaratan sebagai berikut :⁵⁶

1. kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk pasal – pasal dari Undang – Undang Dasar, Undang – Undang dan berbagai bentuk peraturan lainnya, aturan – aturan internasional seperti dalam bentuk traktat, konvensi, atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan.
2. Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, misalnya jika dalam bentuk undang – undang harus dibuat oleh parlemen (bersama dengan pemerintah).
3. Secara hukum, aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan.
4. Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat – cacat yuridis lainnya. Misalnya tidak bertentangan dengann peraturan yang lebih tinggi.
5. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan – badan penerap hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan.
6. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

⁵⁶ Munir Fuadi, *Teori – Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, Hlm. 109

7. Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan di dalam kaidah – kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁷ Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dimaksud adalah suatu kegiatan mengimplementasikan serta penyerasian antara suatu pengaturan dan tindakan.

Hukum terdiri dari hukum yang mengatur dan hukum yang memaksa. Hukum yang mengatur (*regeld*) adalah hukum yang dapat dijadikan acuan oleh para pihak dalam melakukan hubungan hukum. Artinya jika para pihak tidak membuat ketentuan lain maka hukum yang mengatur tersebut akan menjadi memaksa dan wajib diikuti dan ditaati oleh para pihak, tetapi manakala para pihak menentukan lain maka isi perjanjian itulah yang menjadi pedoman hukum yang wajib ditaati. Kemudian yang dimaksud dengan hukum memaksa (*dwingen/imperatif*) adalah suatu peraturan hukum yang tidak boleh dikesampingkan oleh para pihak dalam membuat perjanjian, atau undang – undang tidak memberikan peluang kepada siapa saja untuk

⁵⁷ Ishaq, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 244

menafsirkan lain selain mengikuti aturan hukum yang tertulis dengan jelas di dalam teks yang ada.⁵⁸

Lemah kuatnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum. Penegakan hukum merupakan faktor penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Tanpa penegakan hukum yang kuat hukum tidak akan di persepsikan sebagai ada oleh masyarakat. Bila dikaitkan dengan pembangunan ekonomi tanpa penegakan hukum, hukum dan institusinya tidak akan dapat menjamin pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Penegakan hukum bukan semata – mata pelaksanaan suatu perundang – undangan. Masalah pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor – faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor – faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada faktor tersebut. Faktor – faktor tersebut adalah sebagai berikut :

59

1. Faktor hukum sendiri

Faktor hukum itu sendiri dalam pembahasan ini dibatasi dalam lingkup Undang – Undang Saja. Mengenai berlakunya Undang – Undang terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang – Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Berarti bahwa supaya Undang – Undang mencapainya

⁵⁸ Zaenal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 141 - 142

⁵⁹ *Ibid* hlm 8

sehingga efektif begitu juga dengan dibuatnya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mempunyai suatu tujuan. Tujuan utamanya ialah untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam perspektif tersebut perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktifitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Satjipto Rahardjo berependapat bahwa asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karna ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum⁶⁰. Asas – asas dalam Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :⁶¹

- a. Undang – Undang tidak berlaku surut.

⁶⁰ Zaeni Asyhadie Dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt Raja Grafindo Persada, Depok, 2013, Hlm 136

⁶¹ Ibid hlm 10-13

- b. Undang – Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
 - c. Undang – Undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang – Undang yang bersifat umum.
 - d. Undang – Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang – Undang yang berlaku terdahulu.
 - e. Undang – Undang yang tidak dapat diganggu gugat.
 - f. Undang – Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan.
2. Faktor penegak hukum.

Faktor penegak hukum dalam pembahasan ini yakni pihak – pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Ruang lingkup dari istilah penegak hukum dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar, sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup Sumber Daya Manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

4. Faktor masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat namun dibedakan karena di dalam faktor kebudayaan diketengahkan masalah sistim nilai – nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil.

Kelima faktor yang telah disebutkan kesemuanya mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, pengaruhnya bisa dalam artian positif dan mungkin juga negatif.